

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN

Rahmat Alfian
Universitas Negeri Surabaya
ralfian93@yahoo.com

Abstract

One of the most important state revenue is the tax sector. But the fact remains that many taxpayers do not have the awareness of taxation in the taxation obligations. The purpose of this study was to examine and analyze the influence of personal taxpayer compliance of tax revenue in the Tax Office Primary Surabaya Krembangan the period 2007-2010. The data of this study using secondary data, namely the number of personal taxpayer is registered, the number of personal taxpayer who pays tax, and the amount of tax revenue in the Tax Office Primary Surabaya Krembangan. Regression models are used in compliance with the assumptions of classical test. Data analysis technique used was simple linear regression analysis techniques. Based on the analysis performed can be concluded that there was no significant effect on the level of taxpayer compliance with tax revenues in the Tax Office Primary Krembangan Surabaya.

Keywords: *Tax Obligations, Taxpayer Compliance, Tax Revenues*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengeluaran Negara Indonesia setiap tahunnya sangat banyak dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk menutupi pengeluaran tersebut. Pengeluaran tersebut digunakan untuk berbagai hal, antara lain pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan penerimaan untuk menutupi seluruh pengeluaran negara setiap tahunnya. Penerimaan negara tersebut diperoleh dari berbagai sektor, yaitu dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Sedangkan penerimaan dari sektor bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba Badan Usaha Milik Negara, dan penerimaan bukan pajak lainnya.

Salah satu penerimaan negara yang sangat penting adalah dari sektor pajak. Ini terbukti bahwa penerimaan dari sektor pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan penerimaan dari sektor migas, yang dahulu selalu menjadi andalan penerimaan negara, sekarang ini sudah tidak bisa diharapkan sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang terus menerus. Karena sumber migas merupakan sumber yang *unrenewable*, yang tidak dapat diperbarui dan pada suatu saat minyak bumi dan gas alam akan habis. Sedangkan dari sektor pajak selalu dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat itu sendiri.

Sebagai gambaran, di bawah ini disajikan perbandingan besarnya sumber penerimaan negara dari sektor pajak dibandingkan dengan penerimaan dari sektor bukan pajak dalam kurun waktu enam tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011.

Tabel 1. Presentase Penerimaan Negara dari Sektor Pajak dan Bukan Pajak dalam APBN (miliar rupiah)

Tahun (1)	Volume APBN (2)	Pajak (3)	Bukan Pajak (4)	% (Pajak : APBN) (5)	% (Bukan Pajak : APBN) (6)
2006	637.987,2	409.203,0	226.950,1	64,13	35,57
2007	707.806,2	490.988,7	215.119,7	69,36	30,39
2008	981.609,4	658.700,8	320.604,6	67,10	32,66
2009	848.763,2	619.922,2	227.174,4	73,03	26,76
2010	995.271,5	723.306,7	268.941,9	72,67	27,02
2011	1.169.914,6	878.685,2	286.567,3	75,10	24,49

Sumber: Data Pokok APBN 2006-2012 Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan dari sektor pajak (lihat kolom 5) selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, presentase penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dari sektor bukan pajak dalam APBN (lihat kolom 6), sehingga pajak perlu dikelola dengan baik dan benar dengan meningkatkan peran serta semua lapisan masyarakat dan aparat perpajakan sendiri. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum (Maria, 2011).

Syarat agar penerimaan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan yang menjadi indikator kepatuhan Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu (Oktivani, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk melihat apakah kepatuhan Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat tulisan yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Komarawati, 2011).

Menurut Waluyo (2005: 3) dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pungutan resmi pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, pajak

ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat (Komarawati, 2011).

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai 1984 dan merupakan pengganti Undang-undang Pajak Perseroan 1925, Undang-undang Pajak Pendapatan 1944, Undang-undang PDBR 1970.

Ditinjau dari pengelompokkannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa Pajak Penghasilan ini berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajaknya.

Subjek Pajak

Menurut Waluyo (2005: 57) subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Komarawati (2011) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008, Pasal 2 adalah:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah :
 - a. Orang pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
 - c. Badan, dan
 - d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
2. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri
 - a. Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri adalah:
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Objek Pajak

Menurut Wirawan (2001: 75) objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan baik untuk investasi maupun konsumsi.

Objek Pajak Penghasilan pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehamilan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lainnya yang sejenis;

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri;
6. Gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

Pengertian Wajib Pajak

Dengan mengacu pada Pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Setiap Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

Penelitian Terdahulu

Hidayat (2008) mengatakan terdapat hubungan yang kuat antara Kegiatan Ekstensifikasi (pemberian NPWP) dengan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang bersifat searah, artinya tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan naik apabila terjadi kenaikan Kegiatan Ekstensifikasi (pemberian NPWP). Sedangkan Amin (2008) menemukan program kerja ekstensifikasi NPWP Orang Pribadi yang dilaksanakan belum dapat dikatakan efektif karena perolehan NPWP masih jauh dari perencanaan dan penerimaan pajak yang dihasilkan dari NPWP tersebut masih belum signifikan.

Sementara Afiati (2009) mengatakan bahwa jumlah Wajib Pajak yang memiliki NPWP mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun disisi lain realisasi jumlah penerimaan dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi tersebut belum memenuhi target. Dengan demikian kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi.

Suhendra (2010) menemukan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak badan pada KPP Wilayah Jakarta. Sedangkan komarawati (2011) mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada KPP Lahat.

Hipotesis Penelitian

Ho: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi.

Ha: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Data Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan pada tahun pajak 2007 sampai dengan tahun pajak 2010.

Jenis Data

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari studi kepustakaan atau dari pihak lain yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti (Effendi, 1989: 147). Sumber data yang diperoleh oleh peneliti berasal dari internet yaitu dari pihak lain yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti. Data yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak, dan jumlah penerimaan pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang ada, data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Menurut Sudjana (2002: 310), jika kita mempunyai data yang terdiri atas dua atau lebih variabel, adalah sewajarnya untuk mempelajari cara bagaimana variabel-variabel itu berhubungan. Hubungan yang didapat pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Studi yang menyangkut masalah ini dikenal dengan analisis regresi dengan model, yaitu:

$$Y = a + b X$$

Dimana:

Y = Penerimaan Pajak

X = Kepatuhan Wajib Pajak

a = konstanta

b = koefisien regresi

Jadi,

Penerimaan Pajak = a + b Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel, yaitu:

1. Variabel bebas (*independent variable*), yaitu X, adalah variabel yang mempengaruhi variabel tidak bebas (*dependent variable*). Variabel bebas merupakan variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel tak bebasnya. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan kepatuhan wajib melapor. Formulasinya adalah:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang membayar}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar}}$$

2. Variabel tidak bebas (*dependent variable*), yaitu Y, adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lainnya atau variabel bebas (*independent variable*). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel tidak bebas adalah jumlah penerimaan pajak penghasilan, karena variabel ini dapat dipengaruhi oleh variabel kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data

Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

1. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan

Perkembangan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 4 tahun pada KPP Pratama Surabaya Krembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan Tahun 2007-2010

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase (%)
2007	Rp 139.393.320.000	Rp 184.442.952.399	132,32 %
2008	Rp 166.671.364.633	Rp 62.986.124.092	37,79 %
2009	Rp 29.190.635.617	Rp 35.985.084.725	123,28 %
2010	Rp 37.993.162.218	Rp 40.200.944.536	105,81 %

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Membayar Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Krembangan Tahun 2007-2010

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Membayar
2007	375	33
2008	378	20
2009	383	30
2010	390	41

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan

3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan


Tabel 4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan Tahun 2007-2010

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Membayar	Ratio (%)
2007	375	33	8,8 %
2008	378	20	5,3 %
2009	383	30	7,8 %
2010	390	41	10,5 %

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan


Uji Asumsi Klasik


a. Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik scatterplots di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

b. Uji Normalitas Residual





Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot di atas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, yang artinya model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, yang artinya model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jadi, kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kepatuhanwajib pajak	Penerimaanpajak
N		4	4
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	8.1000	99.8000
	Std. Deviation	2.17409	42.77936
Most Extreme Differences	Absolute	.195	.306
	Positive	.151	.224
	Negative	-.195	-.306
Kolmogorov-Smirnov Z		.390	.612
Asymp. Sig. (2-tailed)		.998	.848

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Nilai Kolmogorov-Smirnov untuk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,390 dan tidak signifikan pada 0,05 (karena $p=0,998 > 0,05$). Sedangkan nilai Kolmogorov-Smirnov untuk Penerimaan

Pajak sebesar 0,612 dan tidak signifikan pada 0,05 (karena $p=0,848 > 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

Analisis Regresi Linier Sederhana

a. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.730 ^a	.533	.300	35.79064	2.959

a. Predictors: (Constant), kepatuhanwajibpajak

b. Dependent Variable: penerimaanpajak

Dari tabel di atas dapat diperoleh besarnya adjusted R^2 adalah 0,300 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 30%. Sedangkan sisanya 70% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

b. Uji Pengaruh Simultan (F test)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2928.281	1	2928.281	2.286	.270 ^a
	Residual	2561.940	2	1280.970		
	Total	5490.221	3			

a. Predictors: (Constant), kepatuhanwajibpajak

b. Dependent Variable: penerimaanpajak

Dari uji ANOVA atau F test di atas, didapat nilai F hitung sebesar 2,286 dengan probabilitas 0,270. Karena probabilitas lebih besar dari 0,05, maka variabel independen yaitu kepatuhan Wajib Pajak secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak.

c. Uji Parsial (t test)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-16.600	79.039		-.210	.853		
Kepatuhanwajib ibpajak	14.370	9.505	.730	1.512	.270	1.000	1.000

a. Dependent Variable: penerimaanpajak

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai signifikansi sebesar 0,270 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Sedangkan persamaan regresi yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = - 16,600 + 14,370 \text{ Kepatuhan Wajib Pajak}$$

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data di atas, maka hipotesis yang dapat diterima adalah H_0 , yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, tidak cukup hanya kepatuhan wajib pajak sebagai faktor utama untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dibutuhkan faktor pendukung lain dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Misalnya pelayanan perpajakan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang maksimal akan sangat menggugah hati masyarakat dalam kesediaannya membayar pajak karena masyarakat akan dapat merasakan pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai

dengan standar peraturan yang telah ditentukan. Kondisi ini akan sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan penerimaan pajak.

Dilihat dari tabel 2, presentase penerimaan pajak pada tahun 2008 mengalami penurunan dari 132,32% menjadi 32,79%, sedangkan pada tabel 4 rasio kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan juga dari 8,8% menjadi 5,3%. Kemudian pada tahun 2009 presentase penerimaan pajak mengalami kenaikan dari 37,79% menjadi 123,28%, dan rasio kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami kenaikan dari 5,3% menjadi 7,8%. Sedangkan pada tahun 2010 presentase penerimaan pajak mengalami penurunan dari 123,28% menjadi 105,81%, tetapi rasio kepatuhan Wajib Pajaknya mengalami kenaikan dari 7,8% menjadi 10,5%. Hal ini terbukti bahwa faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak bukan hanya tingkat kepatuhan Wajib Pajak saja, melainkan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Komarawati (2011), dalam penelitiannya mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada KPP Lahat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan masih rendah. Kondisi tersebut terlihat dari rasio Wajib Pajak yang membayar pajak yang fluktuatif.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Surabaya Krembangan dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor dan menyampaikan SPT-nya, serta dalam membayar pajak terhutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut KPP Pratama Surabaya Krembangan dapat melakukan sosialisasi mengenai manfaat memiliki NPWP, manfaat dan pentingnya membayar pajak bagi pemerintah dan masyarakat sendiri.
2. KPP Pratama Surabaya Krembangan dapat memberikan penghargaan (*reward*) kepada Wajib Pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, Karlina, (2009), Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, diakses pada tanggal 19 Juli 2012 (<http://www.scribd.com/>).
- Amin, Mochamad Jajadi, (2008), Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pemberian NPWP Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet, diakses pada tanggal 19 Juli 2012 (<http://www.searchengine.co.id>).
- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton, 2001, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
- Effendi, Sofian, 1989, Metodologi Penelitian, Tarsito, Bandung.
- Ghozali, Imam, 2006, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayat, Abu Gandjar Aritosa, (2008), Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di KPP Pratama Bandung-Tegallega), diakses pada tanggal 19 Juli 2012, (<http://hdl.handle.net/10364/747>).
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2012, Data Pokok APBN 2006-2012.

Komarawati, Dewi Rina dan Mukhtaruddin, 2011, Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di Kabupaten Lahat, Jurnal pada Simposium Nasional Perpajakan.

Ratna Sari, Maria. M dan Ni Nyoman Afriyanti, 2011, Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur, Jurnal.

Sudjana, 2002, Metoda Statistika, Tarsito, Bandung.

Suhendra, E.S, 2010, Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Jurnal Ekonomi Bisnis.

Waluyo, 2005, Perpajakan Indonesia, Buku 1-Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.